

PERSEPSI PENGGUNA E-WALLET PADA APLIKASI DANA SEBAGAI ALAT TRANSAKSI

(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Kota Bukittinggi)

Nurul Azizah¹, Iiz Izmuddin², Zuwardi³, Aidil Alfin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: nurulazizah240503@gmail.com¹, iizizmuddin@iainbukittinggi.ac.id²,
zuwardi@iainbukittinggi.ac.id³, aidil.alfin@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Saat ini di zaman yang semakin berkembang masyarakat semakin banyak melakukan transaksinya menggunakan e-wallet yaitu transaksi berbasis digital melalui handphone. Layanan E-wallet tersebut aplikasi DANA, Gopay, Ovo dan Shopee-Pay. E-wallet dalam masyarakat memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan serta di lihat dari aspek syariahnya dalam Fatwa DSN MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna e-wallet pada aplikasi DANA sebagai alat transaksi, dengan studi kasus pada masyarakat kelurahan campago ipuh, Kota Bukittinggi. Metodologi yang diterapkan bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dengan sepuluh narasumber, dan dokumentasi lapangan. Peneliti mengolah data tersebut melalui empat tahapan utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi DANA digunakan masyarakat lebih efektifitas karena kemudahan, kecepatan dan berbagai fitur praktisnya. Fatwa DSN MUI pada aplikasi DANA sesuai dengan ketentuan karena uang elektronik diterbitkan atas dasar nominal yang disetor terlebih dahulu, bukan merupakan simpanan bank, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dari sisi syariah, mekanisme akad dalam DANA tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, serta tidak mendorong perilaku israf, meskipun potensi pemborosan bergantung pada perilaku pengguna. Dengan demikian, penggunaan aplikasi DANA dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: E-Wallet, Aplikasi Dana, Fatwa dsn.

Abstract

In this increasingly modern era, people are increasingly using e-wallets to conduct transactions, specifically digital-based transactions via mobile phones. These e-wallet services include the DANA, Gopay, Ovo, and Shopee-Pay applications. E-wallets have several advantages and disadvantages, as reviewed from a sharia perspective in the DSN MUI Fatwa. This study aims to analyze e-wallet users' perceptions of the DANA application as a transaction tool, using a case study of the community in Campago Ipuh sub-district, Bukittinggi City. The methodology used was descriptive and qualitative, with data collection techniques including direct observation, interviews with ten informants, and field documentation. The researchers processed the data through four main stages: data collection, data

reduction, presentation, and conclusions. The results of this study indicate that the DANA application is used more effectively by the public due to its convenience, speed, and various practical features. The DSN MUI fatwa on the DANA application is in accordance with the provisions because electronic money is issued based on the nominal amount deposited in advance, is not a bank deposit, and can be used as a legal means of payment. From a sharia perspective, the contract mechanism in DANA does not contain elements of usury, gharar, or maysir, and does not encourage israf behavior, although the potential for waste depends on user behavior. Thus, the use of the DANA application can be assessed in accordance with sharia principles.

Keywords: E-Wallet, Dana Application, Fatwa dsn.

A. PENDAHULUAN

Institusi keuangan Islam, khususnya perbankan Islam, telah mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Institusi-institusi tersebut dibagi menjadi dua kategori: perbankan dan non-perbankan. Di antara institusi keuangan perbankan terdapat bank komersial Islam (BUS) dan bank pembiayaan rakyat Islam (BPRS). Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank meliputi Bait Al-Mal wa al-Tanwil (BMT) atau koperasi, Pegadaian Islam, lembaga Zakat, dan lembaga Wakaf. Pembentukan berbagai bank dan lembaga keuangan Islam merupakan bukti pertumbuhan dan perkembangan sistem perbankan di Indonesia.

Perkembangan teknologi dewasa ini menunjukkan akselerasi yang luar biasa, khususnya pada sektor teknologi yang berbasis internet. Teknologi semacam ini telah merambah berbagai lapisan masyarakat dan mengubah secara fundamental cara individu menjalankan aktivitas keseharian, termasuk dalam hal transaksi keuangan. Transformasi tersebut tampak nyata melalui kehadiran dompet digital yang telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan aplikasi dompet digital mengalami lonjakan signifikan dan kini diposisikan sebagai salah satu pilihan utama dalam melakukan transaksi keuangan. Fenomena ini merefleksikan kebutuhan masyarakat akan sarana pembayaran yang efisien, praktis, dan adaptif terhadap ritme kehidupan yang semakin cepat dan padat aktivitas.

DANA dikenal luas sebagai salah satu dompet digital paling populer di tengah masyarakat saat ini, mengingat posisinya sebagai salah satu pelopor layanan dompet digital di Indonesia. Peluncuran DANA dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018 oleh Elang Sejahtera Mandiri, yang merupakan entitas anak perusahaan dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK),

melalui kolaborasi dengan Ant Financial. Aplikasi ini dirancang dengan tujuan memfasilitasi transaksi nontunai dan tanpa kartu secara efisien serta praktis dalam era digital. (Abrilia dan Tri, 2020)

Sebagai platform pembayaran digital yang mendapat tempat luas di Indonesia, DANA memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aktivitas keuangan secara efisien. Melalui aplikasi ini, individu dapat membayar tagihan, mentransfer uang, membeli tiket transportasi, mengisi pulsa, serta bertransaksi di merchant baik secara daring maupun langsung. Kehadiran teknologi digital dalam DANA tidak hanya menyederhanakan proses pembayaran, tetapi juga menjamin kepraktisan dan keamanan layanan yang diberikan.

Kemajuan sistem pembayaran digital membawa implikasi signifikan dalam mendukung kelancaran transaksi, baik dalam kerangka ekonomi konvensional maupun ekonomi berbasis syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan komitmennya dalam memajukan keuangan syariah digital sebagai strategi sistemik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Dalam hal ini, KNEKS menginisiasi penguatan teknologi finansial melalui platform uang elektronik berbasis prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan transaksi rutin masyarakat Muslim. Meskipun perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat dinamis, seluruh aktivitas keuangan Islam tetap harus mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi normatif. Perdagangan diperbolehkan secara prinsipil, namun wajib dijalankan dalam batasan hukum dan nilai kejujuran yang ditetapkan syariat.

Masyarakat Campago Ipuh di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dikenal sebagai komunitas yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi dalam kehidupan sosial mereka. Budaya serta norma yang berlaku mendorong individu untuk memilih alat keuangan yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga selaras dengan hukum Islam. Dalam kerangka ini, dompet elektronik sebagai bentuk transaksi modern patut dianalisis lebih mendalam. Tindakan seseorang muncul dari niat atau kecenderungan yang terbentuk sebelumnya. Niat tersebut lahir dari pandangan positif terhadap suatu tindakan serta dari standar perilaku yang dianggap sesuai menurut keyakinan dan nilai-nilai pribadi.

Dengan latar sejarah dan budaya yang kaya, Kota Bukittinggi layak dijadikan objek kajian dalam konteks pemanfaatan dompet elektronik. Di kawasan Campago Ipuh, penduduk berasal dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi, sehingga preferensi serta kecenderungan

mereka dalam menggunakan teknologi keuangan digital dapat dijadikan sebagai cerminan representatif terhadap pola penggunaan dompet elektronik di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, teridentifikasi sebanyak 20 individu di dalam komunitas yang menggunakan dompet digital, terutama aplikasi DANA. Kalangan yang dominan menggunakan aplikasi ini terdiri dari para pedagang, mahasiswa, pelajar, serta ibu rumah tangga. Alasan utama yang dikemukakan oleh para pengguna mencakup kemudahan akses, cakupan penggunaan yang luas, kemampuan untuk mentransfer dana serta melakukan pembayaran secara efisien, dan adanya penawaran diskon yang menarik. Meskipun demikian, masih banyak di antara mereka yang belum memiliki pemahaman apakah penggunaan aplikasi DANA mengandung unsur riba. Aspek ini menjadi krusial untuk diperhatikan, khususnya bagi umat Muslim, mengingat aplikasi DANA berpotensi memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan temuan dari survei awal terhadap komunitas setempat, ditemukan bahwa sebagian individu masih menunjukkan sikap enggan terhadap penggunaan dompet digital. Transaksi secara manual tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang meragukan aspek keamanan data pribadi serta khawatir terhadap potensi penipuan dalam transaksi daring. Meningkatnya penyebaran berita negatif terkait kasus penipuan digital turut memperkuat persepsi risiko ini, sehingga transaksi tunai dianggap lebih aman. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong adopsi dompet elektronik di kalangan masyarakat, disertai keunggulan dan keterbatasan yang melekat pada penggunaannya.

B. KAJIAN PUSTAKA

E-Wallet (Dompet Digital) Sebagai Alat Transaksi Keuangan.

Sebagai bagian dari teknologi finansial modern, dompet elektronik menyediakan fungsi serupa dengan dompet fisik, namun dana yang disimpan bersifat digital. Bank Indonesia menetapkan dompet elektronik sebagai salah satu bentuk uang elektronik berbasis server, sebagaimana tercantum dalam situs resminya. Untuk menjalankan fungsi transaksional, aplikasi tersebut biasanya perlu diinstal pada perangkat seluler milik pengguna. Di antara berbagai produk fintech dalam kategori ini dapat disebutkan Telkomsel Cash, XL Tunai, serta sejumlah layanan sejenis lainnya.

Ovo, Gopay, Dana, Link Aja, dan Tcash dikenal sebagai layanan dompet digital yang paling umum digunakan oleh generasi milenial. Dengan metode ini, proses pembayaran dapat

dilakukan secara lebih efisien dan aman tanpa perlu mengantre, sebab transaksi dapat diselesaikan hanya melalui perangkat seluler. Dompot elektronik sendiri merupakan bentuk uang digital yang dimanfaatkan untuk bertransaksi daring melalui ponsel, dan memiliki peran yang sebanding dengan kartu debit maupun kredit.

Sebagai salah satu penyedia layanan dompet digital yang diakui, Dana dirancang oleh pemuda Indonesia dan telah disertifikasi oleh Bank Indonesia sebagai entitas keuangan berbasis teknologi. Sistem Dana telah terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional, menjadikannya lebih responsif dan efisien dalam memproses informasi pengguna dibandingkan platform serupa. Fitur unggulan lainnya meliputi keterhubungan dengan ATM Bersama serta layanan BPJS, yang memungkinkan pelaksanaan transaksi keuangan—seperti transfer dan pemindaian kode QR—dengan kemudahan tinggi.

Aplikasi Dana

Sebagai perusahaan rintisan yang lahir dari inovasi anak bangsa, DANA berfokus pada pengembangan teknologi keuangan dengan menyediakan solusi pembayaran digital tanpa uang tunai maupun kartu. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan DANA untuk bertransaksi secara aman dan cepat, baik secara online maupun offline. DANA mengadopsi konsep platform terbuka, yang memungkinkan integrasi aplikasi ini dengan berbagai sistem digital lainnya, baik dalam jaringan internet maupun di luar jaringan, selama tetap berada dalam satu ekosistem yang terpadu. Konsep ini membuat DANA kompatibel dengan berbagai metode pembayaran dan dapat digunakan di banyak sektor, seperti pendidikan, pelayanan sosial, sektor publik, hingga kalangan usaha kecil seperti pedagang kaki lima. Beberapa mitra yang telah bekerja sama dengan DANA antara lain Bukalapak, TIX ID, dan BBM, dan jangkauannya akan terus diperluas ke toko serta platform lainnya.

Didirikan di Indonesia, DANA mendapatkan dukungan dari para pengembang dalam negeri dan investor global yang berpengaruh, seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas dan Ant Financial sebagai mitra strategis (Ariyanti, 2018). Vincent, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif, menyatakan bahwa DANA menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan transaksi keuangan lainnya. Sistem keamanannya pun dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menyamai standar pengamanan pada lembaga perbankan.

Platform yang digunakan dalam penelitian ini adalah DANA, sebuah perusahaan rintisan yang dibentuk pada tahun 2017 dan resmi diperkenalkan kepada publik pada 21 Maret 2018 sebagai salah satu solusi pembayaran digital di Indonesia (Ayu Wilma Atintyasputri, 2019). Salah satu keunggulan utama DANA adalah status kepemilikannya yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak dalam negeri, tanpa adanya saham asing. DANA merupakan entitas teknologi keuangan berbasis di Indonesia yang berkomitmen dalam membangun infrastruktur pembayaran digital yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi nontunai, baik daring maupun luring, secara efisien, aman, dan praktis.

Maqasyid Syariah

Makna utama dari maqāṣid al-sharī‘a digambarkan melalui upaya memperoleh kebermanfaatn (jalb al-maṣāliḥ) dan menghindari kerugian (dar’ al-mafāsid). Al-Raisuni menjelaskan bahwa secara umum, maqāṣid mengacu pada penegakan aturan, pencapaian manfaat, penghindaran mudarat, penerapan kesetaraan, serta pengakuan terhadap syariat sebagai sistem hukum yang legitimatif. Lebih jauh lagi, konsep ini mendorong terbentuknya komunitas Muslim yang berdaulat, dihargai, dan hidup dalam kedamaian. Dengan kata lain, maqāṣid al-sharī‘a bertujuan untuk mewujudkan penerapan hukum Islam demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Dalam konteks penggunaan dompet elektronik, pilihan kontrak tidak disediakan bagi pengguna. Maka dari itu, penyimpanan dana tersebut berlangsung dalam bingkai akad wadi’ah. Hal ini tercermin dari kemudahan penarikan dana oleh pengguna tanpa dikenakan biaya apapun, dan keuntungan tidak diperoleh oleh pengelola dana digital. Maka, dapat dipahami bahwa skema ini termasuk dalam kategori wadi’ah, yakni bentuk penitipan yang melibatkan relasi kepercayaan antara pengguna dan pihak penerima amanah.

Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan september 2017 menyoroti tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi oleh uang elektronik agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, termasuk aspek Perjanjian, kepemilikan, dan transparansi dalam pengelolaannya. Selain itu, fatwa ini juga emberikan panduan terkait dengan akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap transaksi yang melibatkan uang elektronik syariah.

C. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan realitas yang diamati secara langsung oleh peneliti. Pendekatan kualitatif ini berupaya memahami pandangan, gagasan, keyakinan, dan persepsi dari individu yang menjadi subjek kajian. Melalui metode ini, peneliti memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji melalui serangkaian wawancara, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen. Peneliti memilih kawasan Campago Ipuh di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai tempat pelaksanaan studi. Penelitian ini berlangsung dari bulan Maret hingga juli. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran angket, wawancara langsung, dan observasi di lokasi. Dalam proses tersebut, peneliti mewawancarai dan mengamati secara langsung 10 anggota komunitas lokal. Selain data utama, informasi sekunder seperti laporan lembaga, profil organisasi, pedoman teknis, dan literatur ilmiah juga dimanfaatkan. Peneliti turut menjelajahi media sosial serta situs web untuk memperluas cakupan data guna menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Peneliti melaksanakan studi ini di kawasan Campago Ipuh, yang terletak di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Sebanyak sepuluh orang dari komunitas setempat dipilih sebagai informan karena dianggap mampu memberikan informasi yang signifikan mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi DANA. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu, peneliti mengidentifikasi sepuluh pengguna aplikasi yang memenuhi syarat dan melibatkan mereka dalam wawancara mendalam. Proses analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti mengadopsi model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahap utama: pengumpulan data, penyaringan informasi, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pengguna E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Temuan dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah anggota masyarakat menunjukkan bahwa dompet elektronik telah menjadi instrumen yang lazim digunakan dalam aktivitas harian mereka. Sebagian besar dari responden menyatakan telah akrab dan secara aktif

memanfaatkan layanan dompet digital. Tren ini mencerminkan transformasi preferensi konsumen menuju sistem transaksi yang lebih efisien dan cepat. Sebanyak tujuh dari sepuluh individu yang diwawancarai menyebutkan bahwa informasi mengenai dompet elektronik mereka peroleh dari kerabat atau teman dekat. Tiga informan lainnya memberikan latar belakang berbeda. Nayla, salah satunya, mengisahkan bahwa ia pertama kali mengetahui dompet elektronik melalui interaksinya dalam dunia permainan digital. Ia menjelaskan, *“Ketika saya ingin membeli berlian dalam gim online, saya diberi tahu bahwa pembayarannya bisa dilakukan melalui Dana atau langsung di Indomaret. Dari situ saya mulai mengenal Dana dan merasa sistem ini sangat mudah digunakan.”*

Saudari Rara kemudian membagikan pengalamannya mengenai awal mula ia mengenal dompet elektronik. Ia menjelaskan bahwa perjumpaan pertamanya dengan metode pembayaran digital terjadi saat berbelanja di sebuah toko kosmetik. *“Saat itu saya sedang berbelanja, lalu melihat seseorang menyelesaikan transaksi cukup dengan memindai kode QR. Saya merasa penasaran karena tidak ada uang tunai yang terlibat. Setelah bertanya, saya baru mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui fitur Scan QRIS yang tersedia di aplikasi dompet elektronik,”* tuturnya.

Melalui wawancara terhadap sepuluh individu dari kalangan masyarakat, diperoleh informasi bahwa m-banking, ATM, dan Brilink merupakan sarana transaksi yang paling umum digunakan. Di samping itu, aplikasi Dana juga banyak dijadikan pilihan untuk memudahkan berbagai transaksi tanpa harus terbatas oleh lokasi. Menurut penuturan Saudara Andika: *“Saya biasa menggunakan beragam dompet elektronik seperti m-banking, Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, serta Seabank. Dari semua itu, aplikasi Dana yang paling sering saya gunakan saat ini.”*

Sepuluh informan yang diwawancarai mengungkapkan pandangan serupa mengenai aspek kepraktisan dompet elektronik, khususnya dalam aktivitas transaksi yang terkadang justru mengalami hambatan. Dilla menjelaskan hal ini dengan mengatakan: *“Keberadaan dompet elektronik, seperti mobile banking, sangat membantu dalam menyederhanakan transaksi apa pun, contohnya membayar berbagai tagihan secara instan.”*

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa aplikasi Dana merupakan dompet elektronik yang paling akrab dan paling banyak digunakan oleh masyarakat Campago Ipuh. Untuk mengaktifkan akun, pengguna cukup memverifikasi KTP, mengisi data pribadi, mencantumkan nomor ponsel, dan menjalani verifikasi biometrik wajah. Setelah semua tahapan

dilakukan, sistem akan mengirimkan pemberitahuan bahwa akun Dana telah siap digunakan. Sefri menyampaikan pengalamannya: *“Langkah-langkahnya cukup sederhana—siapkan KTP, masukkan nomor HP, lakukan verifikasi wajah, dan tentukan PIN. Setelah itu, notifikasi aktivasi akun langsung muncul.”*

Aplikasi Dana memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal pembayaran dan tagihan. Fungsi aplikasi pembayaran ini dirancang agar orang dapat melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai, sehingga sangat nyaman digunakan. Seperti yang dijelaskan Fauzan: *“Menurut saya pakai aplikasi DANA itu gampang banget. Dari aftar sampai transaksi, menunya jelas dan mudah dipahami. Mau bayar listrik, pulsa, atau belanja online tinggal beberapa klik aja. Jadi nggak ribet harus ke luar rumah, semuanya bisa dari HP, mau beli pulsa ada potongan harganya”*.

2. Persepsi Masyarakat terhadap aspek kesyariahan E-wallet Pada Aplikasi Dana

Aplikasi dompet elektronik digunakan oleh masyarakat melalui koneksi internet di perangkat pintar mereka untuk melakukan transaksi keuangan. Salah satu kelebihanannya adalah saldo uang yang tersimpan selalu tercatat dalam sistem dan sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna. Dana tersebut juga dapat ditambahkan secara daring melalui mekanisme pengisian ulang. Di kawasan Campago Ipuh, penduduk memanfaatkan beragam aplikasi pembayaran digital seperti Dana, GoPay, OVO, dan QRIS, namun Dana merupakan platform yang paling sering digunakan dalam keseharian mereka.

Seluruh dari sepuluh informan yang menjadi objek wawancara menyampaikan pendapat yang serupa, yaitu bahwa pelaksanaan penggunaan Dana belum benar-benar mengacu pada nilai-nilai syariah secara utuh. Sefri menjelaskan pendapatnya sebagai berikut: *“Sebagai orang awam, saya belum begitu paham betul tentang kaidah syariah dalam sistem keuangan Islam. Tapi saya percaya, kalau tidak ada unsur riba, penipuan, atau hal yang samar-samar, maka transaksi itu insya Allah syar’i. Meski demikian, tetap saja saya merasa perlu ada penjelasan yang lebih gamblang dari pihak aplikator.”*

Dalam aplikasi Dana, ditemukan adanya unsur ketidakjelasan (gharar) pada sejumlah informasi yang disajikan, sehingga menimbulkan ambiguitas dan keraguan di kalangan pengguna. Selain itu, unsur riba juga diduga hadir dalam sistem transaksi Dana, mengingat setiap pengguna dikenakan biaya layanan atau administrasi pada setiap aktivitas transaksi. Hal ini turut diungkapkan oleh salah satu pengguna, Acha, yang menyatakan: *“Secara jujur, saya*

merasa cukup cemas, karena terdapat beragam fitur seperti PayLater, top-up dengan pinjaman, hingga pengembalian saldo yang menurut saya berisiko mengandung riba. Dalam ajaran Islam, transparansi dalam setiap transaksi merupakan keharusan, namun sering kali kita tidak benar-benar memahami secara rinci bagaimana alur keuangan itu berlangsung.”

Berbagai kemudahan ditawarkan oleh aplikasi Dana, khususnya dalam hal akses cepat dan efisien terhadap berbagai bentuk transaksi keuangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemudahan tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah (manfaat yang bersifat umum). Kendati demikian, sejumlah fitur dalam aplikasi ini juga dinilai berpotensi menimbulkan beban bagi pengguna dan perlu diperhatikan secara saksama. Sebagaimana diungkapkan oleh Fauzan: *“Menurut pandangan saya, aplikasi seperti Dana memang menyimpan manfaat, selama penggunaannya diarahkan pada tujuan yang positif. Apabila sekadar digunakan untuk mentransfer dana, membayar zakat, atau berdonasi, maka kecepatan transaksi yang ditawarkan sangat membantu. Namun, apabila tergoda untuk mengakses fitur seperti pembayaran tunda atau pinjaman berbunga, maka hal tersebut justru menjadi beban.”*

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pengguna E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di masyarakat Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Wawancara yang dilakukan terhadap komunitas menunjukkan bahwa transformasi cara masyarakat dalam mengakses layanan keuangan telah terjadi seiring dengan kehadiran dompet elektronik, termasuk di kawasan Campago Ipuh, Kota Bukittinggi. Dompet digital kini dipandang sebagai alat praktis yang memfasilitasi berbagai bentuk transaksi, mulai dari pembayaran daring hingga interaksi finansial berbasis teknologi. Masyarakat pun mengonfirmasi bahwa penggunaan dompet elektronik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, di mana sebagian besar telah terbiasa menggunakannya.

Dalam konteks lokal, ditemukan bahwa aplikasi Dana memiliki dua sisi utama menurut masyarakat: aspek yang dianggap sebagai keunggulan, dan aspek lain yang dipandang sebagai kelemahan.

Kelebihan Penggunaan Aplikasi Dana

Kelebihan pertama yaitu Efektif. Penggunaan aplikasi Dana memberikan sejumlah kelebihan yang membuatnya sangat efektif bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangan sehari-hari. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan

transaksi, di mana pengguna dapat melakukan pembayaran, transfer uang, pembelian pulsa, hingga top-up e-wallet lain hanya dalam hitungan detik tanpa perlu pergi ke ATM atau bank. Efektivitas ini sangat membantu terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di daerah dengan akses perbankan terbatas.

Kelebihan yang kedua Praktis. Aplikasi Dana menawarkan kelebihan praktis yang sangat menonjol dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pengguna yang menginginkan efisiensi tanpa ribet. Dengan satu aplikasi, berbagai kebutuhan finansial dapat diselesaikan mulai dari membayar tagihan listrik, membeli pulsa, hingga berbelanja online dan offline melalui QRIS. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai atau kartu fisik, cukup dengan ponsel dan koneksi internet.

Proses registrasi dan penggunaan dirancang sederhana, sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan teknologi finansial. Selain itu, Dana menyediakan fitur dompet digital yang bisa diisi ulang dengan berbagai metode, membuatnya fleksibel dan cepat digunakan kapan saja. Praktisnya lagi, semua riwayat transaksi tercatat rapi, memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi tanpa harus mencatat manual.

Kelebihan yang ketiga aman. Aplikasi Dana memiliki kelebihan yang menonjol dalam aspek keamanan, menjadikannya pilihan terpercaya bagi pengguna dalam melakukan transaksi digital. Sistem keamanan yang diterapkan mencakup verifikasi dua langkah, penggunaan PIN untuk setiap transaksi, serta teknologi enkripsi data yang menjaga informasi pribadi tetap terlindungi.

Kelebihan yang keempat memantau saldo. Salah satu kelebihan utama yang dirasakan oleh pengguna aplikasi Dana adalah kemudahan dalam memantau saldo secara langsung dan akurat. Dengan fitur tampilan saldo yang selalu diperbarui secara real-time, pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan mereka kapan saja tanpa harus menunggu laporan bulanan atau mencatat manual. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari, seperti menentukan batas pengeluaran, merencanakan pembelian, atau mengatur prioritas pembayaran. Selain itu, riwayat transaksi yang tersusun rapi dan mudah diakses membuat pengguna lebih sadar terhadap pola konsumsi mereka, sehingga mendorong kebiasaan finansial yang lebih bijak dan terkontrol. Kemampuan ini menjadikan Dana bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai mitra dalam pengelolaan keuangan pribadi yang praktis dan jelas.

Kekurangan Penggunaan Aplikasi Dana

Kekurangan yang pertama yaitu Ketergantungannya pada listrik dan koneksi internet. Salah satu kekurangan yang cukup signifikan dari penggunaan aplikasi Dana adalah ketergantungannya pada listrik dan koneksi internet yang stabil. Karena aplikasi ini berbasis digital, pengguna tidak dapat mengakses layanan atau melakukan transaksi jika terjadi pemadaman listrik atau gangguan jaringan, terutama di wilayah yang teknologinya masih terbatas. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas finansial yang bersifat mendesak, seperti pembayaran tagihan atau transfer dana. Ketergantungan ini juga membuat aplikasi Dana kurang ideal digunakan dalam situasi darurat atau di lokasi terpencil. Meskipun menawarkan kemudahan dan kecepatan, keterbatasan akses akibat faktor eksternal seperti listrik dan internet menjadi tantangan yang perlu diatasi agar layanan keuangan digital dapat benar-benar inklusif dan dapat diandalkan oleh semua lapisan masyarakat.

Kekurangan yang kedua Gaya hidup konsumtif. Hasil penelitian terhadap masyarakat pengguna aplikasi dana menunjukkan bahwa kemudahan akses dan berbagai fitur menarik dalam aplikasi ini secara tidak langsung mendorong gaya hidup konsumtif. Banyak responden mengakui bahwa karena proses transaksi yang cepat dan adanya promo yang menggoda, mereka cenderung melakukan pembelian impulsif tanpa perencanaan matang. Fitur pembayaran digital yang praktis membuat pengguna merasa tidak langsung “mengeluarkan uang,” sehingga kurang menyadari dampak pengeluaran terhadap kondisi keuangan mereka. Masyarakat mengatakan bahwa sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran karena terlalu sering tergoda oleh notifikasi promo dan kemudahan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dana memberikan banyak manfaat, pengguna tetap perlu memiliki literasi keuangan yang baik agar tidak terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan dan tidak sehat secara finansial.

Kekurangan yang ketiga pencurian data. Kekhawatiran terhadap pencurian data menjadi salah satu kekurangan yang cukup menonjol. Sebagian responden mengungkapkan rasa was-was terhadap potensi kebocoran informasi pribadi, seperti nomor telepon, data identitas, dan riwayat transaksi, yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Meskipun Dana telah menerapkan sistem keamanan berlapis, seperti enkripsi dan verifikasi dua langkah, masih terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa aplikasi digital tetap rentan terhadap serangan siber. Masyarakat mengatakan bahwa kurangnya pemahaman sebagian pengguna

tentang cara menjaga keamanan akun, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan kode OTP, Turut memperbesar risiko tersebut.

Kekurangan yang keempat risiko penipuan. Risiko penipuan menjadi salah satu kekurangan yang cukup meresahkan. Banyak responden menyatakan bahwa mereka pernah menerima pesan atau tautan palsu yang mengatas namakan dana, dengan tujuan mengelabui dan mencuri informasi pribadi seperti kode OTP, PIN, atau data akun. Penelitian juga menunjukkan bahwa modus penipuan digital semakin beragam, mulai dari phishing hingga aplikasi tiruan yang menyerupai tampilan Dana, sehingga pengguna yang kurang waspada sangat rentan menjadi korban. Meskipun Dana telah menyediakan sistem keamanan dan edukasi pengguna, masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

2. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap aspek kesyariahan E-wallet Pada Aplikasi Dana

Analisis persepsi masyarakat kelurahan Campago Ipuh terhadap kesyariahan E-wallet Pada Aplikasi dana dapat menggunakan Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik Syariah.

Pengguna aplikasi dana setiap ingin melakukan transaksi harus terlebih dahulu melakukan pengisian saldo (top up) melalui transfer bank, minimarket, konter pulsa atau metode pembayaran lainnya. Setelah dana masuk, barulah nominal tersebut tercatat dalam aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi, baik berupa pembayaran barang, layanan, maupun transfer sesama pengguna. Melakukan top up saldo tanpa biaya admin maka tidak ada penambahan sesuai dengan syariah karena jelas jumlahnya dan tidak ada unsur merugikan pengguna. Adanya biaya admin ini termasuk ujuh (biaya jasa) karena konter atau pihak ketiga memberikan layanan perantara untuk top up. Selama biaya tersebut jelas, diketahui di awal, dan disepakati pengguna, maka hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Pada penyimpanan uang dalam bentuk digital dengan sistem atau aplikasi yang telah terdaftar secara resmi dan terhubung dengan identitas pengguna. Dalam aplikasi dana, nominal uang yang disetorkan melalui top-up oleh pengguna tidak lagi berbentuk uang kertas, melainkan menjadi saldo digital yang tercatat dalam server penerbit. Saldo ini kemudian tersimpan pada akun pengguna yang telah melalui proses registrasi dan verifikasi sesuai ketentuan.

Pada aplikasi dana saldo yang dimiliki pengguna bukanlah tabungan atau giro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pengguna tidak memperoleh

bunga, bagi hasil, atau keuntungan tambahan dari saldo yang tersimpan. Aplikasi Dana ini bersifat titipansementara untuk menjamin kelancaran transaksi, bukan simpanan dengan fasilitas perbankan.

Aplikasi dana dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ke berbagai pedagang baik online maupun offline. Contohnya: pembayaran di Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Grab, Bukalapak, restoran, hingga warung kecil yang sudah menjadi mitra Qris. Dalam hal ini pedagang yang menerima pembayaran dengan dana tidak bertindak sebagai penerbit uang elektronik, tetapi sebagai pihak penerima pembayaran yang telah terdaftar pada aplikasi dana. Transaksi yang dilakukan pengguna tetap sah, penerbit resmi yang berwenang mengelola uang elektronik, sedangkan pedagang berperan sebagai penerima.

Masyarakat mengatakan bahwa didalam aplikasi dana, saldo yang di simpan tidak menghasilkan tambahan/pengurangan sehingga tidak termasuk riba. Biaya layanan yang dikenakan disebut sebagai ujah yang dibolehkan dalam syariah, bukan tambahan ribawi. Masyarakat mengatakan pembayaran digital menggunakan aplikasi dana sebagai aplikasi pembayaran yang aman untuk digunakan.

Menurut masyarakat aplikasi dana telah memenuhi banyak aspek prinsip syariah karena tidak mengandung riba, gharar, maupun maysir dalam mekanisme transaksinya. Sayangnya, aplikasi dana belum dapat dikatakan sebagai uang elektronik syariah, karena belum ada label/izin khusus syariah dari pihak aplikasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan bahwa pemanfaatan dompet digital melalui aplikasi Dana telah terbukti lebih efisien, praktikal, serta terjamin keamanannya. Selain itu, keberadaan dompet elektronik telah diperkenankan dalam sistem keuangan Islam. Temuan utama dalam studi ini mencakup beberapa poin berikut:

Pertama, transaksi keuangan baik berupa pembayaran digital maupun aktivitas berbasis teknologi dapat difasilitasi dengan lebih mudah melalui dompet elektronik.

Kedua, kesesuaian ketentuan Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik pada aplikasi dana saldo yang tersimpan bukan merupakan simpanan bank, melainkan dana Prabayar yang disetor pengguna kepada penerbit. DANA juga berperan sebagai penyedia jasa pembayaran digital yang sah, dapat digunakan untuk transaksi dengan merchant, serta jelas dalam menetapkan biaya layanan seperti top up, tarik tunai, dan lain-lainnya. Mekanisme transaksi

dalam DANA dapat dikategorikan dalam akad wadi'ah (penitipan). Tidak terdapat unsur riba, karena tidak ada tambahan imbalan atas dana yang dititipkan maupun ditunda pembayarannya. Tidak terdapat unsur gharar, sebab jumlah saldo, kualitas layanan, dan waktu penggunaan jelas dan transparan. Tidak terdapat unsur maysir, karena aplikasi tidak digunakan untuk perjudian atau spekulasi, melainkan sebagai sarana pembayaran. Unsur israf tidak terdapat pada sistem aplikasi, israf dapat muncul kepada pengguna yang membelanjakan dana secara berlebihan. Aplikasi DANA dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila digunakan untuk transaksi yang halal, bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A., dkk. (2023). Implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 187.
- Ahmad, A., & Saiful, H. (2022). Tinjauan maqashid syariah tentang e-money. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 143.
- Albanjari, F, R. (2023). *Lembaga keuangan syariah*. Jawa barat: CV Media sains Indonesia.
- Auliya, N, H. Helmina, A. dkk. (2015). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Izmuddin, I. (2024). Perceptual mapping marketplace TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli: Positioning marketplace based on Indonesia online shopper. *Journal of Ecohumanism*, 3(4).
- Kezia, P. A., dkk. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna e-wallet (studi pada mahasiswa STIE Surakarta). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(8).
- Khoirunnisa, A. dkk. (2024). Analisis minat mahasiswa terhadap penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi. *Jurnal ekonomi, manajemen dan akuntansi*, 2(6)
- Munda, F., Suriani, S., & Said, M. (2023). Nilai guna dan manfaat penggunaan fintech e-wallet DANA. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(2).
- Nabilah, D. (2024). Aplikasi e-wallet: Solusi digital untuk perlindungan harta berdasarkan maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 308.
- Nawawi, Hizbul H. (2020). Penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa', *Emik*, 3(2).
- Rodoni, A. (2008). *Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Bandung: pustaka ramadhan
- Saputra, C. (2024). *Penerapan fintek pada E-wallet "DANA"*. Surabaya: umsurabaya.

- Supardi, S, R. I. dkk. (2020). Pemberian diskon pada aplikasi T-Money bank Bengkulu perspektif hukum Islam. *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, 6(2)
- Wahyuningsih, D. (2022). Pengaruh kemudahan dan keamanan terhadap loyalitas pelanggan e-wallet aplikasi DANA. *Pendidikan Ekonomi*, 7(3), 436.
- Wulandari, P., & Idayanti, R. (2023). Peran aplikasi dompet digital Indonesia (DANA) dalam memudahkan masyarakat melakukan pembayaran digital. *Islamic Banking and Finance*, 3(2).
- Widiyanti, W. (2020). Pengaruh kemanfaatan, kemudahan penggunaan dan promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet ovo di Depok. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 7(1).
- Zulhilmi, M. (2024). Determinasi minat mahasiswa perbankan syariah universitas islam negeri ar-raniry dalam penggunaan aplikasi dana, *of economic and Islamic economics*, 4(1)